






STANDAR PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN INTERVENSI KARDIOVASKULER



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien kateterisasi jantung
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas/ KTP2. Kartu BPJS / KIS / JKMM (pasien dengan jaminan)3. Surat perintah rawat inap (rencana tindakan kateterisasi jantung)4. Surat persetujuan tindakan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dari poli jantung/rawat inap/ IGD mendaftar ke IDIK2. Petugas IDIK menjadwalkan rencana tindakan kateterisasi dan memanggil pasien sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan3. Pasien masuk ruang rawat inap (dilakukan perawatan dan persiapan tindakan)4. Petugas mengantar pasien ke IDIK dan melakukan serah terima5. Dilakukan tindakan kateterisasi dan observasi6. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap/IPIT/HCU
4	Jangka waktu penyelesaian	180 Menit (Prosedur 4 s/d 6)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No 14 Tahun 20172. JKMM : SK Bupati Nomor 188/36/404.1.1.3/20193. JKN : Permenkes 52 Tahun 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang no 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lnebaran negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Permenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap denag kursi tunggu 2. Ruang administrasi 3. Ruang konsultasi dokter 4. Ruang ganti perawat 5. Ruang observasi 6. Ruang monitoring 7. Ruang tindakan / kamar operasi 8. Meja tindakan 9. Mesin angiography Allura clarity 10.Lemari obat emergency 11.Meja instrument 12.AC 2 PK 13.Humidifier 14.Lemari tempat kateter 15.Lemari tempat stent 16.Defibrilator 17.Injector 18.Syringe pump 19.Oksigen central 20.Generator TPM 21.Thermometer digital 22.Monitor angiografy

		<p>23.Mesin IABP 24.Tempat tidur 2 buah 25.Meja pasien 2 buah 26.Lemari pasien 2 buah 27.Kursi perawat 2 buah 28.Kursi penunggu 2 buah 29.Monitor pasien 2 buah 30.Mesin EKG 31.Tabung oksigen kecil 32.Lemari alat 33.Urinal 34.Pispot 35.Tempat sampah 36.Bancik 37.Apron 38.TLD 39.Thyroid protector 40.Kaca mata anti radiasilaringoskopi 41.Tensi meter 42.Pen light 43.Mnual resusitator 44.Lampu tindakan 45.Alat pembaca foto thorax</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan a. Dokter spesialis intervensionis b. Perawat yang telah mengikuti pelatihan kateterisasi jantung c. Radiografer yang telah mengikuti pelatihan kateterisasi jantung d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahas yang baik 1. Memahami peraturan perundang – undangan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh SPI</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. Dokter spesialis intervensionis 2 orang 2. Perawat 5 orang 3. Radiografer 1 orang 4. Administrasi 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali</p>